



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Panorama Indah Sindeka

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 420/629/2015 TAHUN 2015

TENTANG
PENETAPAN OPERASIONAL SMP NEGERI 2 TINADA SATU ATAP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor 192 Tahun 2015 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Tinada Satu Atap tanggal 11 Mei 2015 perlu dibuat penetapan operasional SMP Negeri 2 Tinada Satu Atap.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 2 TINADA SATU ATAP
- KESATU** : Menetapkan Operasional SMP Negeri 2 Tinada Satu Atap pada Tahun 2015.
- KEDUA** : Sekolah Memengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu beroperasi mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 09 Juli 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT



JALAN BERUTU, S.Pd,MM
Pembina Tk. I
NIP. 19681231 199301 1 002

Tembusan Yth.

1. Bupati Pakpak Bharat;
2. Direktur Pembinaan SMP Kemendikbud, di Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
5. Pertinggal.